



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/9/2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan persetujuan Penetapan atas Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Maret 2022 Nomor 188/12665/013.2/2022 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  2. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 10 Mei 2022 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 17 Juni 2022 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi

DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEDUA** : Sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 21 Juni 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

Ketua,

**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**

